

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 010/PM.00.02/K.NT-11/07/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN NGADA**

ABSTRAK : - Dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Ngada dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Ngada, maka dipandang perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Ngada dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Ngada

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832); Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141; Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025

-

CATATAN - Surat Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Juli 2025 hingga berakhirnya seluruh rangkaian pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
Lampiran 2 (dua).hlm